



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO
NOMOR 3 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN YALIMO BAGIAN ANGGARAN 076**

TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tugas dan wewenang antara lain menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan kepada Negara dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan

Kepada Negara dan Penandatangan Surat Perintah
Membayar Pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Yalimo Bagian Anggaran 076 Tahun
Anggaran 2025.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Kepada Negara Dan Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Yalimo;
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun anggaran 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Elelim
Pada Tanggal 18 Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Yalimo



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN YALIMO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TANGGAL 18 JANUARI 2025
TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA
DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO BAGIAN ANGGARAN 076
TAHUN ANGGARAN 2025.

**DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN YALIMO BAGIAN ANGGARAN 076
TAHUN ANGGARAN 2025.**

| No. | Nama, NIP, Golongan Ruang | Jabatan Dalam Dinas | Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan |
|-----|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Yames C. Timpal,S.E. NIP. 197501202009101001 Penata Tk.I (III/d) | Sekretaris | Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen |
| 2. | Nelcy Seseray,S.I.P NIP. 198806042019032011 Penata Muda Tk. I (III/b) | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Pejabat Penguji Tagihan kepada Negara dan Penandatangan Surat Perintah Membayar |

Ditetapkan di Elelim
Pada Tanggal 18 Januari 2025

